



**PUTUSAN**

Nomor 2635/Pdt.G/2021/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Maros, 01 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2635/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 23 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1428 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 558/83/VII/2007, tanggal 13 Juli 2007;

*Hal. 1 dari 9 halaman putusan Nomor 2635/Pdt.G/2021/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 13 tahun;  
Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak bulan Juli 2021 yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman selama sehari-hari;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti, memukul lengan dan paha hingga memar;
  - c. Keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - d. Tergugat pernah mengembalikan Penggugat kerumah orang tua Penggugat;
  - e. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan September 2021;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 bulan dan ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 9 halaman putusan Nomor 2635/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di depan sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, selanjutnya sesuai laporan mediator tanggal 1 Desember 2021, ternyata mediasi Tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban / tanggapannya karena Tergugat tidak hadir lagi setelah sidang mediasi, walaupun kepada Tergugat telah diberitahukan di depan sidang dan telah dipanggil lagi sesuai panggilan (relaas) Nomor 2635/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal .... ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 558/83/VII/2007, tanggal 13 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.1.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai Ipar Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tanggal 12 Juli 2007 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa terhitung sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan

*Hal. 3 dari 9 halaman putusan Nomor 2635/Pdt.G/2021/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sangat kasar terhadap Penggugat, jika Tergugat marah sering memukul Penggugat, selain itu keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, juga Tergugat pernah mengantar kembali Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Bahwa akibat perselisihan tersebut maka Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak September 2021 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah mengupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada bulan Juli 2007 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak tenteram lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila Tergugat marah sering melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul dan menendang Penggugat, selain itu Tergugat telah mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021, sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 9 halaman putusan Nomor 2635/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan dan membina rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat juga telah menempuh mediasi dan sesuai laporan mediator pada tanggal 1 Desember 2021, ternyata juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehari-hari, Tergugat biasa melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul dan menendang Penggugat, keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengantar kembali Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selanjutnya pada bulan September 2021 telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat tidak memberikan jawaban, bahkan tidak hadir lagi dipersidangan walaupun kepada Tergugat telah diberitahukan di depan sidang dan telah dipanggil lagi secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara keluarga terkait perceraian dengan alasan perselisihan maka kepada Penggugat dibebani pembuktian surat dan saksi keluarga;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut

*Hal. 5 dari 9 halaman putusan Nomor 2635/Pdt.G/2021/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat bersentuhan dengan dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Juli 2007 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jika marah melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat, juga Tergugat telah mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah terakhir pada bulan September 2021 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi, sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat

*Hal. 6 dari 9 halaman putusan Nomor 2635/Pdt.G/2021/PA.Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, selain itu Tergugat tidak hadir lagi setelah dilakukan mediasi, menunjukkan rumah tangga demikian sudah sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak juga sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Hal. 7 dari 9 halaman putusan Nomor 2635/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugra'* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **XXXXXXXXXXXXX** kepada Penggugat **XXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp420.000,00 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 halaman putusan Nomor 2635/Pdt.G/2021/PA.Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Mardianah R, S.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hasna Mohammad Tang**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp420.000,00</b>
	( empat ratus dua puluh ribu rupiah )	

Hal. 9 dari 9 halaman putusan Nomor 2635/Pdt.G/2021/PA.Mks